



P U T U S A N
No. 643/Pid.B/2013/PN. Stb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkaranya atas nama Para Terdakwa :

Nama lengkap	: Herianto alias Ruben alias Heri;
Tempat lahir	: Tanjung Tiga ;
Umur/tanggal lahir	: 26 Tahun /23 Juni 1987 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Parit Pompa Dusun III, Desa Karang Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Mocok-mocok ;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 9 September 2013 dan berada dalam tahanan atas penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 10 September 2013 s/d 30 September 2013 ;
 - Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 30 September 2013 s/d 19 Oktober 2013;
 - Diperpanjang lanjutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Stabat sejak tanggal 20 Oktober 2013 s/d 8 Nopember 2013;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2013 s/d 26 Nopember 2013;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 18 Nopember 2013 s/d 17 Desember 2013 ;
 - Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d 15 Pebruari 2014 ;
- dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diterangkan tentang haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 643/Pid.B/2013/PN.Stb. tertanggal 18 Nopember 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut dan terlampir dalam surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Stabat No. B-494/N.2.25/APB/11/2013 tanggal 13 Nopember 2013 ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat No. 643/Pid.B/2013/PN.Stb. tanggal 18 Nopember 2013 tentang penentuan hari pertama persidangan perkara ini ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-199-I/Stabat/11/2013 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 7 Januari 2014 yang pada akhir uraiannya Penuntut Umum berkesimpulan : Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Herianto alias Ruben alias Heri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Penadahan" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Legenda BK-6946-RF ;
 - 1 (satu) poyong kayu kira-kira ukuran 1 (satu) meter ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Legenda BK-6946-RF ;
 - 1 (satu) buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Andika Handrianto alias Andika alias Aan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan Terdakwa memiliki tanggungan istri dan 2 anak yang menggantungkan nafkah pada Terdakwa ;

Atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakannya ;

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-199-I/stabat/Ep/11/2013 tertanggal 14 Nopember 2013, Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Herianto alias Ruben alias Heri, pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 sekira pukul 19.00. WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2013, bertempat di Parit Pompa Dusun II, Desa Karang Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat atau setidak-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu diketahui atau sepatutnya harus diduganya diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari hari kamis tanggal 5 September 2013 sekira pukul 18.30 WIB, Andika Handrianto alias Andika alias Aan (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama dengan Udin alias Damak (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Legenda BK 6946 RF milik Muliadi alias Adi dengan cara mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Legenda BK 6946 RF tersebut dari dalam rumah Muliadi alias Adi di di Pasar III Dusun V, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, kemudian setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Legenda BK 6946 RF tersebut, Udin alias Damak menyuruh Andika Handrianto alias Andika alias Aan untuk menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Andika Handrianto alias Andika alias Aan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Legenda BK 6946 RF tersebut kerumah terdakwa di Parit Pempa Dsn II Ds Karang Gading Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, setibanya di rumah terdakwa, Andika Handrianto alias Andika alias Aan mengatakan kepada terdakwa ?, Ri, ini kereta petikan (curian)?, kemudian dijawab oleh terdakwa?, keretanya darimana? kemudian Andika Handrianto alias Andika alias Aan menjawab?, dari Suka Mulia?, lalu terdakwa kembali menanyakan?, berapa mau dijual?, selanjutnya Andika Handrianto alias Andika alias Aan menelpon Udin alias Damak menanyakan berapa mau dijual sepeda motor tersebut dan pada saat itu Udin alias Damak menjawab R.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Andika Handrianto mengatakan kepada terdakwa akan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyuruh Andika Handrianto menunggu dirumahnya sedangkan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Legenda BK 6946 RF tersebut beserta BPKB akan tetapi tanpa STNK ke rumah Ari Afriandi (dilakukan penuntutan secara terpisah) sekitar pukul 21.30 WIB di Dusun V Dusun Karang Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, setibanya di rumah Ari Afriandi, terdakwa mengatakan ingin menjual 1 (satu) unit sepeda motor Legenda BK 6946 RF tersebut seharga Rp.2.500.000,- dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut ada BPKBnya akan tetapi tanpa STNK, lalu Ari Afriandi menawarkan harga sepeda motor tersebut Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa langsung setuju dan terjadilah kesepakatan hingga kemudian Ari Afriandi memberikan uang sebesar Rp.1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Legenda BK 6946 RF dan BPKB akan tetapi tanpa STNK, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumahnya dan membayarkan uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Andika Handrianto, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa mengantarkan Andika Handrianto pulang kerumahnya ;

Bahwa terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Legenda BK 6946 RF milik Muliadi alias Adi tanpa izin dari pemiliknya yang sah, sehingga mengakibatkan saksi Muliadi alias Adi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon agar pemeriksaan terhadap perkaranya dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, dipersidangan saksi-saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : Muliadi alias Adi

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 sekitar pukul 19.30 WIB saksi saat pulang dari mendatangi pesta di Tanjung Pura ke rumah di Pasar III, Suku Dusun V, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, bersama istri menjumpai pintu bengkel rumah saksi telah terbuka ;
- Bahwa mengetahui pintu bengkel telah terbuka, kemudian diperhatikannya sepeda motor Honda legenda BK 6946 RF yang saksi parkir di bengkel sudah tidak berada ditempatnya, saksi kemudian meneliti barang-barang yang ada di rumah saksi yang kemungkinannya juga hilang ;
- Bahwa kemudian saksi ketahui barang-barang saksi yang ada telah hilang, yaitu berupa 2 (dua) handphone merek Nokia dan Cross yang berada diatas steling kios rokok, uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di laci bengkel, 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Legenda BK 6946 RF yang ditaruhnya di samping lemari dalam rumah, dengan kerugian seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;
- Bahwa mengalami peristiwa demikian setelah di teliti, ternyata dinding tepas sebelah kanan bengkel telah di rusak atau dibuka paksa, yang kemungkinan besarnya pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi masuk lewat dinding yang dirusak tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang apa yang dialaminya tersebut saksi yang ikut mengetahui adalah sdr. Mahliana istri saksi, dan sdr. Fitriansyah tetangga saksi ;
- Bahwa sebelum peristiwa terjadi, ketika mau keluar rumah saksi melihat sdr. Andika, ada duduk di depan bengkel saksi, karenanya saksi mencurigai sdr. Andika yang melakukan perbuatan pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi selain melapor ke Polsek Hinai tentang kejadian yang dialaminya, juga berupaya mencari sendiri sdr. Andika, dan kemudian ketika saksi berada di daerah Secanggang, ada dilihatnya sepeda motor Honda Legenda yang hilang, ada sedang di parkir di depan rumah ;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakannya, dan ternyata motor tersebut di bawa oleh seorang perempuan yang saksi tidak ingat namanya, menurut keterangannya ia meminjam motor tersebut dari adiknya yang bernama sdr. Ari Afriandi ;
- Bahwa setelah bertemu dengan sdr. Ari Afriandi, ia mengaku membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa, dengan pula memperlihatkan buku BPKB motor tersebut milik saksi yang hilang dengan harga Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa didatangkan di rumah sdr. Ari Afriandi, ada disaksikan Petugas Kepolisian Polsek Hinai, Terdakwa mengaku kalau motor tersebut ia yang menjual kepada sdr. Ari Afriandi, atas suruhan sdr. Andika ;
- Bahwa atas keterangan dari Terdakwa, selanjutnya sdr. Andika ditangkap oleh Petugas, dari pengakuan sdr. Andika yang saksi dengar, sdr. Andika mengambil motor dan buku BPKB tersebut dari bengkel saksi dilakukannya bersama sdr. Udin, saat saksi bersama istri sedang keluar mendatangi pesta di Tanjung Pura ;

Saksi 2 : Mahliana

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 sekitar pukul 19.30 WIB saksi bersama suami saksi, saat pulang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi pesta di Tanjung Pura ke rumah di Pasar III, Suku Dusun V, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, menjumpai pintu bengkel rumah saksi telah terbuka ;

- Bahwa mengetahui pintu bengkel telah terbuka, kemudian suami saksi menyampaikan kalau sepeda motor Honda legenda BK 6946 RF yang di parkir dalam bengkel sudah tidak berada ditempatnya, dan kemudian suami saksi meneliti barang-barang yang ada di rumah saksi yang kemungkinannya juga hilang ;
- Bahwa kemudian suami saksi menyampaikan kalau barang-barang yang ada di dalam rumah telah hilang, yaitu berupa 2 (dua) handphone merek Nokia dan Cross yang berada diatas steling kios rokok, uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di laci bengkel, 1 (satu) buku BPKB sepeda motor Honda Legenda BK 6946 RF yang ditaruhnya di samping lemari dalam rumah, dengan kerugian seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) ;
- Bahwa mengalami peristiwa demikian setelah di teliti, ternyata dinding tepas sebelah kanan bengkel telah di rusak atau dibuka paksa, yang kemungkinan besarnya pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi masuk lewat dinding yang dirusak tersebut ;
- Bahwa tentang kejadian tersebut selain suami saksi ada juga diketahui sdr. Fitriansyah tetangga saksi ;
- Bahwa sebelum peristiwa terjadi, ketika mau keluar rumah, saksi melihat sdr. Andika ada sedang duduk di depan bengkel saksi, karenanya saksi bersama suaminya ada mencurigai sdr. Andika yang melakukan perbuatan pencurian tersebut ;
- Bahwa suami saksi ada berupaya mencari sendiri sdr. Andika, dan kemudian menceritakan kepada saksi saat berada di daerah Secanggang, ada menemukan sepeda motor Honda Legenda yang hilang ;
- Bahwa dari keterangan suami saksi, motor tersebut di bawa oleh seorang perempuan yang meminjam motor tersebut dari adiknya yang bernama sdr. Ari Afriandi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Ari Afriandi, menurut pengakuannya membeli sepeda motor tersebut dari Terdakwa, beserta buku BPKB motor tersebut dengan harga Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku kalau motor tersebut dijual kepada sdr. Ari Afriandi, atas suruhan sdr. Andika ;
- Bahwa setelah sdr. Andika ditangkap oleh Petugas, dari pengakuan sdr. Andika, ia yang mengambil motor dan buku BPKB tersebut dari bengkel saksi, yang dilakukannya bersama sdr. Udin, saat saksi bersama suami saksi sedang keluar mendatangi pesta di Tanjung Pura ;

Saksi 3 : Fitriansyah

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 ketika saksi berada di Warnet milik saksi, mendengar ada keributan di samping rumah Muliadi yang berada di sebelah warnet saksi, yang ketika saksi datang, sdr. Muliadi mengaku telah kehilangan kereta, handphone dan uang ;
- Bahwa barang-barang milik sdr. Muliadi yang hilang berupa kereta/sepeda motor Honda Legenda BK 6946 RF beserta buku BPKBnya, 2 (dua) buah handphone merk Nokia dan Cross, dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum sdr. Muliadi kehilangan, saksi saat sore akan menutup warnet yang dikelolanya ada melihat sdr. Andika sedang duduk di depan rumah/bengkel sdr. Muliadi, kemudian pada jam 18.55 WIB ketika membuka kembali warnet, sdr. Andika diperhatikannya tidak ada lagi di depan bengkel/rumah sdr. Muliadi ;
- Bahwa dengan hilangnya barang-barang sdr. Muliadi tersebut saksi ada merasa curiga terhadap sdr. Andika, karena sebelumnya ada dilihat di depan bengkel, tetapi kemudian saksi ketahui tidak ada di tempat tersebut ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mendengar sepeda motor Honda Legenda BK 6946 RF yang hilang telah ditemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali oleh sdr. Muliadi, di daerah Secanggang, yang ada pada pemegang motor tersebut dibeli dari Terdakwa yang menjual atas suruhan sdr. Andika ;

Saksi 4 : Ari Afriandi

- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 telah membeli sepeda motor merk Honda jenis Legenda BK 6946 RF dari Terdakwa dengan harga Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya datang ke rumah saksi di Dusun V Kacangan, Desa Karanggading, Kecamatan Secanggan, Kabupaten Langkat sekitar jam 21.30 WIB menawarkan kereta seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan memperlihatkan buku BPKB tetapi STNK dikatakan hilang, katanya milik saudaranya ;
- Bahwa setelah saksi teliti nomor mesin dan rangka cocok dengan data yang ada pada buku BPKB, saksi kemudian menawarnya dengan uang yang ia punya sebanyak Rp. 1.850.000,-(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan oleh Terdakwa kemudian diterima penawaran tersebut ;
- Bahwa kemudian motor tersebut saksi pakai, sampai kemudian ketika dipakai kakak saksi, ada orang (sdr. Muliadi) yang mengklaim bahwa motor tersebut adalah miliknya yang telah dicuri ;
- Bahwa setelah di runtut peristiwanya oleh Petugas Kepolisian ternyata sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa atas suruhan sdr. Andika, dan sdr. Andika menurut pengakuannya dapat menguasai motor tersebut setelah diucurinya bersama sdr. Udin dari rumah/bengkel sdr. Muliadi ;

Saksi 5 : Andika Handrianto alias Andika alias Aan

- Bahwa saksi ada pernah menjual kereta berupa sepeda motor merk Honda jenis Legenda Nomor Polisi BK 6946 RF berikut buku BPKBnya, dengan minta tolong kepada Terdakwa yang tinggal di Dusun V Kacangan, Desa Karanggading, Kecamatan Secanggan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Langkat, untuk menjualnya pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 jam 20.00 WIB ;

- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil dijual Terdakwa dengan mengaku laku seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualannya diserahkan kepada saksi sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor tersebut laku dijual kepada siapa, saksi tidak tahu, yang kemudian dari hasil penjualan tersebut, uangnya saksi serahkan kepada sdr. Udin alias Damak, dan saksi kemudian diberi Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor Honda Legenda beserta buku BPKBnya tersebut, semula diperolehnya dari mengambil bersama sdr. Udin alias Damak dari rumah/bengkel sdr. Muliadi tanpa sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa pada hari itu Kamis tanggal 5 September 2013, sebelum mengambil motor milik sdr. Muliadi, saksi semula ada datang ke bengkel sdr. Muliadi sekedar main, sampai sore saat di tutup bengkelnya, sampai kemudian ada dilihat saksi, bahwa sdr. Muliadi bersama isterinya keluar meninggalkan rumah melalui pintu bengkel ;
- Bahwa mengetahui sdr. Muliadi meninggalkan rumah bersama istrinya, saksi kemudian menghubungi sdr. Udin alias Damak, menyampaikan kalau rumah sdr. Muliadi kosong ditinggal penghuninya ;
- Bahwa sdr. Udin bersama saksi kemudian sama-sama ke rumah sdr. Muliadi sekitar jam 18.30 WIB, setelah sampai oleh Udin saksi di suruh menunggu di luar bengkel untuk memantau keadaan, sedang sdr. Udin kemudian masuk ke bengkel melalui dinding tepas bengkel dengan membuka secara paksa, apa yang kemudian dilakukannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setelah beberapa saat sdr. Udin ada menuntun membawa keluar sepeda motor Honda jenis Legenda No. Pol. BK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9646 RF, dan sepeda motor kemudian dikendarai oleh Udin dan saksi diboncengkannya sampai menuju ke Getek I ;

- Bahwa sesampai di Getek I di Kota Lama I di tempat Cakruk Bang Suher, sdr. Udin menyuruh saksi untuk menjual sepeda motor Honda Legenda dengan memberikan pula buku BPKB motor tersebut ;
- Bahwa disuruh Udin untuk menjual motor, saksi dengan mengendarai motor tersebut menuju ke rumah Terdakwa Herianto alias Ruben yang ada di di Dusun V Kacangan, Desa Karanggading, Kecamatan Secanggan, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa kepada Terdakwa saksi mengatakan : "ini ada kereta (sepeda motor) petikan, tolong dijual", oleh Terdakwa ditanyakan dapat darimana ?, saksi jawab dari Suka Mulia, dan ia minta untuk dijualkan seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi keluar menawarkan sepeda motor tersebut, kepada siapa saksi tidak tahu, dan saksi diam di rumah Terdakwa, namun kemudian ketika pulang balik, Terdakwa memberinya uang kepada saksi sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil untuk Terdakwa, dari hasil penjualan motor tersebut ;
- Bahwa dari uang Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) tersebut kemudian saksi serahkan kepada sdr. Udin, selanjutnya dibagi dua, dan bagian saksi gunakan untuk membayar pinjamannya kepada sdr. Udin, yang kemudian sdr. Udin ada memberinya uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa tidak membantahnya, kecuali atas keterangan saksi Andika yang menerangkan kalau sepeda motor tersebut dari hasil metik (mencuri), tetapi ketika Terdakwa tanya di akui sepeda



motornya sendiri, tidak ada menerangkan dari hasil metik (mencuri) ;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa, saksi Andika tetap pada keterangan yang disampaikannya ;

Menimbang, bahwa bersama di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 sekira pukul 21.30 WIB ada menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Legenda Nomor Polisi BK 6946 RF kepada sdr. Ari Afriandi di rumahnya di Dusun V Kacangan, Desa Karanggading, Kecamatan Secanggan, Kabupaten Langkat sekitar jam 21.30 WIB dengan harga Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut atas suruhan sdr. Andika, yang minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motornya ;
- Bahwa sepeda motor tersebut oleh Andika ditawarkan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) saat dibawa ke rumah Terdakwa hanya dilengkapi dengan buku BPKB tanpa STNK sepeda motor tersebut, yang saat ditanya Terdakwa, Andika mengatakan STNKnya telah hilang;
- Bahwa selanjutnya Andika disuruh Terdakwa untuk menunggu di rumahnya, sedang Terdakwa kemudian pergi ke rumah sdr. Ari Afriandi untuk menawarkan motor tersebut ;
- Bahwa sampai di rumah Ari di Dusun V Kacangan, Desa Karanggading, Kecamatan Secanggan, Kabupaten Langkat, Terdakwa menawarkan motor tersebut yang Terdakwa katakan milik kawannya, yang STNKnya tidak ada/hilang ;
- Bahwa setelah diteliti buku BPKB maupun sepeda motornya, sdr. Ari menawarkan motor tersebut sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa atas penawaran tersebut, Terdakwa sampaikan kepada sdr. Andika kalau motor ditawar seharga Rp. 1.500.000,- (satu



juta lima ratus ribu rupiah), dan Andika kemudian menyetujuinya;

- Bahwa dari uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, diserahkannya kepada sdr. Andika sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)nya Terdakwa ambil sebagai komisi bagiannya ;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Honda Legenda Nomor Polisi BK 6946 RF tersebut Terdakwa jadi mendapatkan hasil sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dari uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk membeli Handphone Nokia N9 seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sisanya Terdakwa gunakan untuk sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam perkara ini juga telah mengajukan barang bukti ke persidangan yaitu yang berupa :

- 1 (satu) unit HP Nokia N9 ; ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Legenda BK-6946-RF ;
- 1 (satu) buku BPKB Sepeda Motor Honda Legenda BK-6946-RF;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Legenda BK-6946-RF ;
- 1 (satu) potong kayu lebih kurang 1 (satu) meter ;

Barang bukti mana telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, semuanya dikenal dan dibenarkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menilai apakah dengan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana disebut dalam Pasal yang



didakwakan Penuntut Umum kepadanya, untuk itu akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana, ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Barang siapa ;
- Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;
- Yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya diperoleh karena kejahatan;

Ad. 1 Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah subyek hukum yang bernama Herianto alias Ruben alias Heri, yang saat pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah menjawab dengan lancar segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dari fakta demikian, subyek hukum yang dimaksud dalam persidangan ini dapat dinilai sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari penilaian pertimbangan diatas maka unsur ini dinilai telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,



menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,
menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda :

Menimbang, bahwa dari unsur diatas terkandung adanya beberapa elemen unsur, karenanya dengan dapat dibuktikananya salah satu elemen unsur dari unsur tersebut, maka dinilai unsur kedua tersebut dapat dinilai telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa tentang unsur tersebut maka dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah didapatkan fakta :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 September 2013, bertempat di rumah/bengkel saksi Muliadi yang berada di Pasar III, Suku Dusun V, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, saksi Muliadi yang diketahui oleh saksi Mahliana, dan saksi Fitriansyah, pada jam 19.30 WIB telah kehilangan sepeda motor Honda Legenda Nomor Polisi BK 6946 DF yang diparkir di benkel bagian depan rumahnya berikut buku BPKB, 2 (dua) handphone merek Nokia dan Cross yang berada diatas steling kios rokok berada di dalam rumah, dan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada si laci bengkel, dengan kerugian seluruhnya berjumlah kurang lebih Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);

Bahwa atas apa yang dialaminya tersebut saksi Muliadi ada mencurigai yang melakukannya adalah saksi Andika karena ketika hendak keluar rumah bersama saksi Mahliana istrinya, masih melihat saksi Andika berada di depan bengkel miliknya, dugaan yang sama juga ada pada saksi Fitriansyah pada sore hari saat menutup warnetnya melihat saksi Andika berada di depan bengkel, kemudian tidak ada dilihatnya lagi ketika saksi Muliadi mengetahui kehilangan barang-barangnya ;

Bahwa saksi Andika, mengetahui saksi Muliadi bersama istrinya Mahliana pergi keluar rumah, menurut pengakuannya kemudian menghubungi sdr. Udin memberitahukan keadaan tersebut, yang selanjutnya berdua berniat mencuri di rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliadi, yang dilakukannya dengan cara sdr. Udin masuk ke bengkel melalui dinding tepas samping bengkel dibuka paksa, dengan kayu sebagaimana barang bukti, sedang saksi Andika menunggu di luar bengkel untuk memantau keadaan ;

Bahwa dari dalam bengkel saksi Muliadi, sdr. Udin ada membawa keluar sepeda motor Honda jenis Legenda No. Pol. BK 9646 RF, yang kemudian dikendarai berboncengan bersama saksi Andika menuju ke Getek I, yang sesampainya di Getek I di Kota Lama I di tempat Cakruk Suher, menurut keterangan saksi Andika, sdr. Udin menyuruhnya menjual sepeda motor Honda Legenda dengan memberikan buku BPKB motor tersebut. Oleh saksi Andika, motor kemudian dibawa ke rumah Terdakwa Herianto alias Ruben yang ada di Dusun V Kacangan, Desa Karanggading, Kecamatan Secanggan, Kabupaten Langkat. Kepada Terdakwa, saksi Andika menyampaikan ada kereta (sepeda motor) petikan, minta tolong untuk dijualkan seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Yang selanjutnya Terdakwa pergi menawarkan sepeda motor tersebut, yang menurut pengakuan Terdakwa, motor tersebut ditawarkannya kepada saksi Ari Afriandi, yang kemudian membelinya seharga Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh Terdakwa dari hasil uang penjualan tersebut diberikannya kepada saksi Andika sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pengakuan motor tersebut laku sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedang uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diambil untuk Terdakwa sebagai komisi dirinya dari penjualan motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta dengan telah dijualnya sepeda motor Honda jenis Legenda Nomor Polisi BK 6946 FE oleh Terdakwa kepada saksi Ari Afriandi, atas permintaan saksi Andika kepada Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dinilai dapat dibuktikan telah memenuhi elemen unsur menjual sesuatu benda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah dibuktikannya salah satu elemen unsur dari unsur kedua maka unsur kedua dinilai telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3 Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya diperoleh karena kejahatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andika saat ia disuruh sdr. Udin alias Damak menjual sepeda motor Honda Legenda BK 6946 FE, yang diambil sebelumnya dari bengkel/rumah saksi Muliadi, Andika datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikannya minta tolong untuk menjualkan motor hasil petikan (curian) kepada Terdakwa, keterangan saksi Andika demikian dibantah oleh Terdakwa, yang menurutnya sepeda motor tersebut diaku milik saksi Andika. Oleh Terdakwa Sepeda motor Honda Legenda BK 6946 FE dengan berbekal buku BPKB sepeda motor tersebut ditawarkannya kepada saksi Ari Afriandi, yang diterangkan Terdakwa STNKnya hilang di tangan pemiliknya. Sepeda motor tersebut oleh saksi Ari Afriandi dibeli seharga Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi oleh Terdakwa disampaikannya kepada saksi Andika terjual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan dari uang tersebut Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)-nya diambil oleh Terdakwa sebagai komisi dari jasanya menjualkan sepeda motor tersebut, sisanya diserahkan kepada saksi Andika ;

Menimbang, bahwa penolakan atas keterangan saksi Andika oleh Terdakwa yang menerangkan ketika ia datang ke rumah Terdakwa dan menyampaikannya minta tolong untuk menjualkan motor hasil petikan (curian) kepada Terdakwa, menurut Majelis penolakan Terdakwa atas keterangan saksi Andika demikian, dinilai kontra produktif dengan keterangan Terdakwa sendiri, yaitu ketika bermaksud mencari pembeli, saksi Andika disuruhnya menunggu di rumah Terdakwa, dan oleh saksi Andika ketika sepeda motor diminta untuk dijual seharga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), dilepas Terdakwa seharga Rp. 1.850.000,-(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Ari Afriandi,



yang kemudian uangpun hanya diberikan kepada saksi Andika sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), yang begitu saja menerimanya meskipun sebelumnya telah meminta/ memasang harga Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa penilaian dari pertimbangan diatas, ditambah pula adanya fakta bahwa sepeda motor tersebut dijual, hanya dengan mendasarkan buku BPKB tanpa STNK, yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan kehilangan STNK ataupun surat dasar perolehan pemilik (kwitansi jual beli) sepeda motor tersebut dari pemilik yang tercatat di buku BPKB kepada saksi Andika. Menurut Majelis Hakim, alasan Terdakwa bahwa sepeda motor ketika saksi Andika meminta tolong untuk dijual sebagai sepeda motor milik saksi Andika, tidaklah cukup beralasan. Sehingga dari pertimbangan-pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa yang menjual sepeda motor yang dimintakan untuk dijual oleh saksi Andika, dapat dinilai bahwa Terdakwa sebenarnya telah mengetahui atau sepatutnya dapat menduga jika benda (sepeda motor tersebut) diperoleh saksi Andika dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari pertimbangan diatas maka unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya diperoleh karena kejahatan dapat dinilai telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, maka semua unsur-unsur dari ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya bahwa dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan tunggal, Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut menurut undang-undang adalah kejahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepada



Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karena itu sudah sepantasnya untuk dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, selain itu dari pengamatan Majelis sepanjang pemeriksaan dipersidangan, pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, ia dapat dinilai dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan dirinya dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menetapkan lama pemidanaan terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Muliadi alias Adi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki Tanggungan anak istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah tepat dan adil kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum perkaranya diputus, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Tanjung Pura ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit HP Nokia N9 ; ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Legenda BK-6946-RF ;
- 1 (satu) buku BPKB Sepeda Motor Honda Legenda BK-6946-RF;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Legenda BK-6946-RF ;
- 1 (satu) potong kayu lebih kurang 1 (satu) meter ;

Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan, kecuali untuk barang bukti 1 (satu) unit HP Nokia N9, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk penanganan perkara atas nama Andika Hendrianto alias Andika alias Aan, sedang barang bukti 1 (satu) unit HP Nokia N9 karena diperoleh dari hasil kejahatan maka diperintahkan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Herianto alias Ruben alias Heri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan dalam Rutan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Legenda BK-6946-RF ;
 - 1 (satu) buku BPKB Sepeda Motor Honda Legenda BK-6946-RF;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Legenda BK-6946-RF ;
 - 1 (satu) potong kayu lebih kurang 1 (satu) meter ;

Semuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk bukti berkas perkara atas nama Andika Handrianto alias Andika alias Aan ;

- 1(satu) unit Handphone Nokia N9, dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Senin, tanggal 13 Januari 2014 dengan susunan : **Ahmad Yasin, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, Irwansyah Putra Sitorus, SH. MH. dan Nora Gaberia Pasaribu, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh Ramsuddin Syah selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Sulisyadi, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

ttd

1. Irwansyah Putra Sitorus, SH. MH.

ttd

2. Nora Gaberia Pasaribu, SH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Yasin, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Ramsuddin Syah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)